

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keterlibatan desa-desa adat dalam gerakan tolak reklamasi Teluk Benoa secara masif pada tahun 2016 menjadi fenomena yang penting dalam perubahan desa adat di Bali dalam memandang identitas dirinya dan lingkungannya. Sebagai lembaga sosial religius, desa adat dalam sejarahnya lebih cenderung untuk berorientasi internal untuk mengurus urusan dan menerapkan kontrol adat yang ketat di wilayahnya masing-masing. Sebelum tahun 2013, saat gerakan desa adat menolak reklamasi Teluk Benoa mulai berkembang secara sporadis, desa-desa adat di Bali secara umum mengambil posisi sebagai mitra dari negara dalam program-program pembangunan. Pemosisian tersebut mengalami perubahan semenjak desa-desa adat mengambil posisi yang antagonistik terhadap kebijakan negara dalam rencana reklamasi Teluk Benoa. Hampir semua desa adat di pesisir Teluk Benoa (12 dari 13 desa adat) menyatakan menolak reklamasi Teluk Benoa. Penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa juga dilakukan oleh 27 desa adat lainnya yang tidak memiliki batas langsung dengan Teluk Benoa. Mereka ikut aktif dalam memobilisasi warga adatnya untuk melakukan aksi-aksi kolektif terutama di sepanjang tahun 2016.

Aksi-aksi kolektif antar desa adat di sepanjang tahun 2016 juga menandai kemunculan identitas pan-Bali di kalangan warga desa adat. Mereka tidak hanya menampilkan identitas sebagai warga dari desa adat tertentu namun menunjukkan identitas etno-religiusitas keBaliannya. Reklamasi Teluk Benoa tidak semata-mata dilihat sebagai pencemaran kesucian terhadap wilayah desa adat yang memiliki wilayah atau memiliki batas wilayah dengan Teluk Benoa, namun juga dilihat sebagai pencemaran terhadap kesucian tanah Bali yang mereka merasa menjadi bagian di dalamnya. Melalui kepercayaan tersebut, desa adat yang berada di luar wilayah Teluk Benoa pun merasa memiliki kepantasan untuk membela kesucian dari teluk tersebut sesuai dengan keyakinan mereka.

Rencana reklamasi Teluk Benoa difasilitasi oleh kebijakan negara yang tertuang dalam Perpres No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Di antara enam koridor dalam MP3EI, Bali, NTB, dan NTT dimasukkan dalam koridor V difokuskan dalam peningkatan investasi di bidang pariwisata, perikanan, dan peternakan. Dari laporan perkembangan MPE3I koridor V pada tahun 2013, Teluk Benoa ditetapkan sebagai Kawasan Perhatian Investasi (KPI) dengan rencana reklamasi Teluk Benoa. Laporan MP3EI tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi yaitu:

1. Percepatan penerbitan Perda RTRW Kabupaten Badung untuk mengakomodasi investasi PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI);
2. Percepatan penetapan rencana zonasi Kawasan Teluk Benoa oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Percepatan penerbitan izin pelaksanaan reklamasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Setelah adanya rekomendasi tersebut, ada dua Peraturan Menteri (Permen) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memberi peluang bagi rencana reklamasi di wilayah pesisir. Permen yang pertama adalah Permen Nomor 12/PERMEN-KP/2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang di dalamnya juga telah membagi zona kawasan konservasi perairan menjadi beberapa zona yakni zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan dan zona lainnya (Pasal 26 ayat (2)). Yang kedua adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pada pokoknya memperbolehkan adanya reklamasi di kawasan konservasi sepanjang bukan di zona inti konservasi.

Untuk menyiapkan argumentasi ilmiah tentang kelayakan reklamasi Teluk Benoa pihak investor (PT. TWBI) menandatangani surat perjanjian kerjasama antara PT. TWBI dan LPPM UNUD untuk pembuatan kajian kelayakan pada tanggal 1 Oktober 2012 dengan nilai kontrak sebesar 1,094 Milyar. DPRD Bali pada tanggal 20 Desember 2012 menerbitkan rekomendasi untuk tindak lanjut kajian kelayakan oleh LPPM UNUD dengan nomor 660. 1/142781/DPRD. Atas dasar rekomendasi tersebut Gubernur Bali kemudian mengeluarkan SK Nomor: 2138/02-C/HK/2012 tentang Izin dan Hak Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa kepada PT.

TWBI pada tanggal 26 Desember 2012. Keputusan itu memberikan izin kepada PT. TWBI, anak perusahaan Group Artha Graha, untuk mengelola Teluk Benoa seluas 838 hektare selama 30 tahun dan dapat diperpanjang lagi selama 20 tahun.

Beberapa hari setelah SK Gubernur tersebut, sebuah koran *online* yang berpusat di Jakarta memberitakan tentang konsorsium perusahaan multinasional akan membangun proyek reklamasi di Teluk Benoa yang difungsikan untuk resor, marina, dan sirkuit Formula 1 dengan total lahan seluas 100 hektare.¹ Pemberitaan ini menimbulkan kecurigaan di kalangan aktivis lingkungan. Wayan Gendo Suardana yang saat itu menjadi Direktur Eksekutif WALHI Bali menyatakan bahwa lahan 100 hektar di Teluk Benoa tidak mungkin diperoleh kecuali dengan reklamasi. Menurutnya, reklamasi di kawasan Teluk Benoa berarti melanggar Perpres No. 45 Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Presiden SBY yang mengkategorikan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi.² Kecurigaan itu menemukan kebenarannya ketika tanggal 28 Juni 2013, dokumen studi kelayakan reklamasi Teluk Benoa yang dilakukan oleh LPPM UNUD bocor di tangan aktivis lingkungan di Bali. Dokumen itu bocor dua hari setelah bintang sepak bola Cristiano Ronaldo melakukan penanaman mangrove bersama pengusaha Tommy Winata, Presiden SBY, dan sejumlah menteri di Telaga Waja, di pesisir Teluk Benoa.

Dokumen studi itu memaparkan, reklamasi Teluk Benoa bertujuan untuk membentuk daratan baru seluas 400 hektare bagi pembangunan wisata alam dan bahari. Selain itu, pulau penyangga yang dibentuk dari hasil reklamasi juga akan digunakan sebagai jalur evakuasi jika terjadi bencana tsunami. Pulau penyangga dipercaya akan bisa mengurangi kerusakan ekosistem mangrove dan padang lamun.³

Konfirmasi atas kecurigaan ini mendorong WALHI untuk mengkaji dan merangkai fakta-fakta dan aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan Teluk Benoa dan mengambil kesimpulan bahwa negara dan pemodal dalam usaha yang serius untuk mereklamasi Teluk Benoa untuk tujuan komersial. Direktur Eksekutif Walhi, Wayan

¹ Bisnis.com, "Konsorsium Multinasional Akan Bangun SIRKUIT FORMULA 1 Di Teluk Benoa Bali," January 1, 2013, <http://sport.bisnis.com/read/20130101/59/300/konsorsium-multinasional-akan-bangun-sirkuit-formula-1-di-teluk-benoa-bali> (accessed July 3, 2017).

² Taufik Subarkah, "Menguruk Benoa," *Tirto.co.id*, September 16, 2016, <https://tirto.id/menguruk-benoa-bKUN> (accessed July 2, 2017).

³ Ade Faizal Alami and Birny Birdieni, "Konservasi Untuk Reklamasi," *Majalah.Gatra.com*, June 2014, <http://majalah.gatra.com/2014-06-23/majalah/artikel.php?pil=23&id=157006> (accessed July 3, 2017).

Gendo Suardana menyatakan komitmennya untuk melakukan penolakan terhadap rencana reklamasi tersebut. Rencana untuk merespon rencana reklamasi itu dilakukan dalam rapat di kantor Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Bali yang dihadiri oleh jaringan LSM di Bali yaitu Yayasan Wisnu, PPLH, Mitra Bali, Sloka, serta aktivis lingkungan lainnya serta beberapa musisi seperti NoStress, SID dan Naviculla. Rapat di bulan Juli 2013 itu memutuskan untuk membuat aksi solidaritas untuk menggalang tanda tangan.⁴

Aksi kolektif⁵ untuk menolak reklamasi Teluk Benoa dilakukan pertama kali pada tanggal 31 Juli 2013 oleh sekelompok aktivis yang bergabung dalam wadah KEKAL (Komite Kerja Advokasi Lingkungan Hidup) yang terdiri atas unsur mahasiswa, aktivis, maupun seniman dari beberapa lembaga yakni Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Hindu Indonesia (Unhi), Frontier Bali, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Dewan Kota Denpasar, Bali Outbond Community, dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali. Aksi tersebut juga diikuti sejumlah grup musik seperti The Bullhead dan Superman is Dead. Gubernur Bali Mangku Pastika didesak untuk segera mencabut surat keputusannya bernomor 2138/02-C/HK/2012 yang memberikan izin dan hak pemanfaatan, pengembangan, dan pengelolaan wilayah perairan Teluk Benoa kepada sebuah perusahaan swasta PT. TWBI.⁶ Aksi kolektif publik lainnya dilakukan pada tanggal 2-3 Agustus 2013 oleh sekitar 30 orang aktivis lingkungan di lapangan Renon-Denpasar dengan meminta tanda tangan petisi menolak reklamasi kepada warga masyarakat yang ada di lapangan tersebut.⁷ Pada hari yang sama yaitu tanggal 2 Agustus 2013, ratusan warga Tanjung Benoa, Badung, Bali, berunjuk rasa di tengah laut perairan Tanjung Benoa, menolak reklamasi seluas 838 hektar di Teluk Benoa. Dengan

⁴ Wawancara dengan salah seorang perintis gerakan tolak reklamasi Teluk Benoa yang menolak untuk disebut identitasnya.

⁵ Yang dimaksudkan dengan aksi kolektif adalah aksi kolektif yang dilakukan secara terbuka kepada publik yang mencakup: aksi-aksi langsung seperti demonstrasi, pendudukan, *long march*; dan juga aksi-aksi yang bersifat simbolik seperti aksi teatrikal. Perbedaan aksi langsung dan aksi simbolik terdapat dalam Alberto Melucci, *Challenging Code* (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 378-379.

⁶ Ni Komang Erviani, "Lagi, Masyarakat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa," *Mongabay Indonesia*, August 1, 2013, <http://www.mongabay.co.id/2013/08/01/lagi-masyarakat-bali-tolak-reklamasi-teluk-benoa-di-bali/> (accessed July 4, 2017).

⁷ Luh De Suryani, "Aksi Warga Menolak Reklamasi Teluk Benoa," *Balebengong.net*, August 3, 2013, <https://balebengong.net/kabar-anyar/aksi-warga-menolak-reklamasi-teluk-benoa.html> (accessed July 5, 2017).

menggunakan perahu nelayan dan perahu cepat, mereka membentangkan berbagai spanduk meminta Gubernur Bali mencabut SK Nomor 2138/02-C/HK/2012 tentang pemberian izin reklamasi Teluk Benoa.⁸

Atas desakan dari kelompok masyarakat penentang reklamasi, DPRD Bali pada tanggal 12 Agustus 2013 menerbitkan rekomendasi bernomor 900/2569/DPRD kepada Gubernur Bali untuk meninjau ulang dan/atau Pencabutan SK Gubernur Bali nomor 2138/02-C/HK/2012. Memenuhi permintaan DPRD Bali, Gubernur Bali pada tanggal 16 Agustus 2013 mencabut SK 2138/02-C/HK/2012, namun menerbitkan SK 1727/01-B/HK/2013 tentang Izin Studi Kelayakan Rencana Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa kepada PT. TWBI selama dua tahun. Oleh aktivis penolak reklamasi, SK Gubernur yang baru ini sebagai upaya untuk mendorong atau memberi peluang reklamasi Teluk Benoa.

Kontroversi rencana reklamasi Teluk Benoa tidak hanya terjadi dalam perbedaan sikap antara Gubernur Bali dengan aktivis penentang reklamasi namun juga di kalangan institusi pendidikan tinggi yaitu Universitas Udayana. Pada tanggal 19 Agustus 2013, LPPM UNUD mengeluarkan draft laporan final studi kelayakan yang menyatakan bahwa reklamasi Teluk Benoa layak bersyarat. Keesokan harinya sekelompok peneliti UNUD yang menjadi *reviewer* terhadap draft laporan final studi kelayakan LPPM UNUD menyatakan pendapat yang bertentangan yaitu bahwa reklamasi Teluk Benoa tidak layak. Pendapat UNUD yang menyatakan reklamasi tidak layak diperkuat oleh hasil rapat Senat Universitas Udayana pada tanggal 2 September 2013. Pendapat UNUD tersebut diambil setelah mempelajari temuan yang berbeda antara hasil kajian para peneliti LPPM Unud dan pengkajian oleh tim *reviewer*.⁹

Kontestasi internal dalam menyikapi kontroversi rencana reklamasi Teluk Benoa juga terjadi pada desa adat Tanjung Benoa. Desa Adat ini adalah desa yang wilayahnya berhubungan langsung dengan Teluk Benoa dan paling terpengaruh dengan adanya

⁸ Muhammad Hassanuddin, "Tolak Reklamasi, Warga Bali Demo Di Tengah Laut," *Kompas.Com*, 2013, <http://nasional.kompas.com/read/2013/08/02/1522169/Tolak.Reklamasi.Warga.Bali.Demo.di.Tengah.Laut> (accessed July 7, 2017).

⁹ Ni Luh Rhismawati, "Unud Putuskan Reklamasi Teluk Benoa Tidak Layak," *Antara.news.Com*, September 3, 2013, <http://www.antarabali.com/berita/43332/unud-putuskan-reklamasi-teluk-benoa-tidak-layak> (accessed July 8, 2017).

reklamasi. Pada tahun 2013 ketika I Nyoman Wana Putra menjabat sebagai *Bendesa Adat* (ketua pengurus desa adat) Tanjung Benoa, ia menjadi pendukung dari rencana reklamasi Teluk Benoa. Menurutnya reklamasi Teluk Benoa akan merahabilitasi Pulau Pudut yang terletak di dalam Teluk Benoa yang telah mengalami abrasi yang parah. Luas pulau yang pada tahun 1979 seluas 10 hektar itu kini tinggal sekitar satu hektar. Kondisi ini mengancam penyu yang berkembang di pulau itu sehingga mengurangi daya tarik itu sebagai tempat wisata bahari.¹⁰ Namun sikap *Bendesa Adat* ini kemudian dipertanyakan oleh warga Desa Adat Tanjung Benoa dalam forum *Sabha Desa* (Dewan Perwakilan Desa)¹¹ yang diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus 2013. Rapat tersebut membalikkan sikap yang diambil oleh *Bendesa* Tanjung Benoa Nyoman Wana Putra. Atas dasar keputusan *Sabha Desa* itu, Desa Adat Tanjung Benoa secara resmi menyampaikan penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa. Pada tanggal 30 September 2013 utusan dari *Sabha Desa* Tanjung Benoa mengirimkan surat bernomor 01/SD-TB/VIII/2013 kepada Gubernur Bali, Bupati Badung, DPRD Badung, Camat Kuta Selatan, Walhi Bali dan LPPM Unud.¹² Surat pernyataan sikap ini adalah penolakan terbuka pertama kali dari desa adat terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa. Meskipun *Bendesa adat*-nya mendukung reklamasi, namun *Sabha Desa* sebagai perwakilan masing-masing *banjar* (sub bagian desa adat) mengambil sikap menolak reklamasi.

Di pihak yang berseberangan, warga masyarakat yang mendukung reklamasi Teluk Benoa melakukan aksi demonstrasi di Gedung DPRD pada tanggal 16 Oktober 2013. Warga masyarakat yang menamakan diri “Bali Harmoni” yang terdiri dari puluhan warga dari Desa Tanjung Benoa mendatangi gedung DPRD Bali. Mereka menuntut agar Teluk Benoa segera direvitalisasi sehingga terhindar dari ancaman kerusakan lingkungan bahkan ancaman tenggelam.¹³ Istilah revitalisasi yang digunakan oleh aksi itu selaras dengan istilah yang juga digunakan oleh investor PT. TWBI yang mengklaim bahwa

¹⁰ “Pulau Pudut Di Tanjung Benoa Nyaris Hilang,” *Kompas.com*, July 17, 2013, <http://travel.kompas.com/read/2013/07/17/1036429/Pulau.Pudut.di.Tanjung.Benoa.Nyaris.Hilang> (accessed July 17, 2017).

¹¹ *Sabha desa* lembaga dalam pemerintahan Desa Tanjung Benoa yang merupakan perwakilan dari semua banjar adat. Banjar adat adalah sub bagian dari desa adat.

¹² “Tanjung Benoa Resmi Tolak Reklamasi,” *Bali Post*, October 1, 2013, <https://www.facebook.com/balipost/posts/540452259354753> (accessed June 20, 2017).

¹³ IGR Suryana, “‘Bali Harmoni’ Dukung Reklamasi Tanjung Benoa,” *Inilahbali.com*, October 18, 2013, <http://inilahbali.com/2013/10/18/bali-harmoni-dukung-reklamasi-tanjung-benoa/> (accessed July 4, 2017).

reklamasi tidak hanya akan meningkatkan pembangunan ekonomi dengan pembangunan akomodasi wisata dan residensial, namun juga sekaligus merabilitasi hutan bakau dan mengatasi masalah sampah di Teluk Benoa.

Aksi massa antara pihak yang pro dan kontra sempat dilakukan secara berbalasan. Masyarakat Tanjung Benoa yang menamakan diri mereka sebagai Gerakan Masyarakat Pemuda Tolak Reklamasi (GEMPAR) Teluk Benoa melakukan unjuk rasa pada tanggal 18 Oktober 2013 untuk menolak reklamasi. Mereka protes terhadap pemberitaan dari kelompok pro reklamasi bahwa warga Tanjung Benoa menerima reklamasi.¹⁴ Saat itu wadah mereka dalam berunjuk rasa belum menggunakan nama Desa Adat Tanjung Benoa, meskipun tokoh-tokoh penggeraknya adalah tokoh-tokoh adat seperti Wayan Dibia Adnyana yang menjabat sebagai Ketua Sabha Desa Tanjung Benoa dan Made Wijaya, tokoh masyarakat Teluk Benoa yang beberapa tahun setelah aksi ini yaitu pada tanggal 17 Desember 2014 dilantik menjadi *Bendesa* Adat Tanjung Benoa menggantikan *Bendesa* Nyoman Wana Putra yang cenderung bersikap mendukung reklamasi.

Konstelasi kontroversi isu reklamasi Teluk Benoa mengalami perubahan ketika Presiden SBY pada tanggal 30 Mei 2014 menandatangani Perpres No. 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Perpres Nomor 45 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan yang juga ditandatangani oleh Presiden SBY. Perpres No. 51 Tahun 2014 mengubah kawasan yang semula dimasukkan sebagai kawasan konservasi oleh Perpres No. 45 Tahun 2011 kemudian oleh Perpres yang baru dimasukkan sebagai zona pemanfaatan yang artinya membuka peluang adanya reklamasi Teluk Benoa. Perpres tersebut diprotes melalui demonstrasi pada tanggal 8 Agustus 2014 di depan kantor Gubernur Bali oleh sekitar 500 orang yang tergabung dalam ForBali¹⁵ (Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi) yang dikoordinir oleh Wayan Gendo Suardana.¹⁶

¹⁴ "Warga Tanjung Benoa Tegaskan Tolak Reklamasi," *Beritabali.com*, 2013, <https://beritabali.com/read/2013/10/18/201310180003/Warga-Tanjung-Benoa-Tegaskan-Tolak-Reklamasi.html> (accessed July 3, 2017).

¹⁵ Nama ForBali kemudian menjadi nama yang populer bagi kelompok penentang reklamasi Teluk Benoa.

¹⁶ Rohmat, "Teken Perpres Muluskan Reklamasi, SBY Kecewakan Warga Bali," *Sindonews.Com*, August 8, 2014, <https://daerah.sindonews.com/read/889301/27/teken-perpres-muluskan-reklamasi-sby-kecewakan-warga-bali-1407484061> (accessed June 21, 2017).

Merasa mendapat dukungan legalitas, kelompok yang mendukung reklamasi Teluk Benoa pada tanggal 27 Agustus 2014 melakukan aksi mendukung Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2014 dan pro terhadap reklamasi Teluk Benoa. Mereka berasal dari berbagai organisasi seperti Forum Bali Harmoni (FBH), Aksi Elemen Patra Bali, GASOS (Gerakan Solidaritas Sosial Bali), Asosiasi Sopir Pariwisata Bali, dan Forbara (Forum Relawan Bali Mandara).¹⁷ Forbara adalah organisasi pendukung Mangku Pastika ketika maju untuk Pilkada Gubernur Bali pada tahun 2013.

Meskipun Perpres No. 51 Tahun 2014 memberikan payung legalitas bagi reklamasi Teluk Benoa, penentangan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa bukannya menjadi surut namun justru mengalami penguatan setelah Perpres itu dikeluarkan. Dari kelompok penentang reklamasi, aktor-aktor lain mulai bermunculan di samping aktor-aktor yang sudah terlebih dahulu menunjukkan sikap dan aksi kolektifnya yaitu kalangan aktivis yang tergabung dalam ForBali dan kalangan masyarakat Teluk Benoa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pemuda Tolak Reklamasi (Gempar). Meskipun Desa Adat Tanjung Benoa sudah menyatakan sikapnya secara tertulis untuk menolak reklamasi Teluk Benoa pada tanggal 30 September 2013, namun mereka belum menunjukkan aksi kolektif untuk menunjukkan sikapnya.

Tindakan kolektif warga dari berbagai desa adat untuk menolak reklamasi Teluk Benoa baru terlihat ketika massa gabungan dan sejumlah desa adat di pesisir Teluk Benoa, melakukan demonstrasi saat konsultasi publik AMDAL reklamasi Teluk Benoa pada tanggal 29 Januari 2016. Setelah aksi bersama itu, warga adat dari berbagai desa adat melakukan aksi demonstrasi yang intensif di sepanjang tahun 2016 dengan mengusung narasi utama mempertahankan kesucian Teluk Benoa dari ancaman reklamasi. Untuk membangun koordinasi dan identitas kebersamaan, desa adat secara resmi dan terbuka menentang reklamasi Teluk Benoa, membentuk suatu koalisi yang longgar yang dinamakan dengan *Pasubayan* Desa Adat/Pakraman Tolak Reklamasi Teluk Benoa yang dalam perkembangannya sering disingkat dengan *Pasubayan* Desa Adat atau *Pasubayan*

¹⁷ Detik.com, "Sejumlah Ormas Bali Dukung Reklamasi Teluk Benoa," August 27, 2014, <https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-2673477/sejumlah-ormas-bali-dukung-reklamasi-teluk-benoa/komentar> (accessed July 4, 2017).

saja.¹⁸ *Pasubayan* ini dibentuk pada tanggal 16 Maret 2016 yang pada saat dideklarasikan terdiri dari 26 desa adat dengan sebaran adalah 13 desa adat di Kabupaten Badung, 8 desa adat di Kota Denpasar, 2 desa adat di Kabupaten Gianyar dan 2 desa adat di Kabupaten Karangasem, yang secara resmi telah mendeklarasikan penolakan reklamasi Teluk Benoa.¹⁹ Dalam setiap aksi menentang reklamasi Teluk Benoa, *Pasubayan* berkoordinasi dengan ForBali. Logo dari *Pasubayan* dan ForBali juga sering terlihat digunakan secara bersama-sama dalam aksi demonstrasi mereka. *Pasubayan* dan Forbali menyepakati bahwa ForBali adalah pelaksana mandat teknis dari *Pasubayan*.²⁰

Sebagian aksi demonstrasi mereka dilakukan di wilayah desa adat mereka masing-masing, sebagian lagi dilakukan di kompleks perkantoran Gubernur dan DPRD Provinsi Bali, dan sebagian lagi dilakukan di lokasi di Teluk Benoa dan sekitarnya. Aksi terbesar dari *Pasubayan* Desa Adat terjadi di tahun 2016 dalam pengerahan belasan ribu massa warga adat dalam demonstrasi menolak reklamasi Teluk Benoa terjadi pada tanggal 28 Februari 2016 dengan melibatkan warga adat yang berasal dari sebagian desa anggota *Pasubayan* yaitu Desa Adat Cangu, Tanjung Benoa, Serangan, Bualu, Jimbaran, dan sejumlah desa adat di Denpasar. Aksi ini terjadi di sepanjang jalan bypass I Ngusti Ngurah Rai dan jalan tol Bali Mandara yang membuat jalan tol harus tutup selama tiga jam. Di samping itu aksi itu juga dilakukan di perairan Teluk Benoa dengan melibatkan ratusan boat dengan membawa poster penolakan reklamasi Teluk Benoa.²¹

Keterlibatan dari *Pasubayan* Desa Adat dengan ribuan massanya yang berdemonstrasi secara intensif sepanjang tahun 2016 untuk menolak reklamasi membuat rencana reklamasi Teluk Benoa tertunda eksekusinya, meskipun sudah memiliki payung hukum berupa Perpres No. 51 Tahun 2014. Semenjak Desa Adat Kuta melakukan aksi

¹⁸ *Pasubayan* berasal kata “sebaya” artinya janji bersama dari dalam hati untuk berjuang dalam keadaan berhasil ataupun gagal.

¹⁹ Tempo.co, “Tolak Reklamasi Teluk Benoa, 26 Bendesa Adat Siap Berdemo,” March 16, 2016, <https://m.tempo.co/read/news/2016/03/16/206754238/tolak-reklamasi-teluk-benoa-26-bendesa-adat-siap-berdemo> (accessed July 5, 2017).

²⁰ TribunJambi.com, “Aksi Ribuan Warga Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa, Pengelola Bandara Ngurah Rai Lakukan Antisipasi,” March 20, 2016, <http://jambi.tribunnews.com/2016/03/20/aksi-ribuan-warga-bali-tolak-reklamasi-teluk-benoa-pengelola-bandara-ngurah-rai-lakukan-antisipasi> (accessed July 5, 2017).

²¹ Aktual.com, “Demo Tolak Reklamasi Teluk Benoa, Ribuan Warga Bali Tutup Tol,” February 28, 2016, <http://www.aktual.com/demo-tolak-reklamasi-teluk-benoa-ribuan-warga-bali-tutup-tol/> (accessed July 17, 2017).

massa pada awal tahun 2016, kekuatan dari kelompok penentang reklamasi Teluk Benoa semakin meluas. Sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016, terdapat 39 Desa Adat yang bergabung dalam *Pasubayan*.²² Belum lagi terhitung aksi-aksi dari kelompok masyarakat yang meskipun Desa Adatnya tidak mengambil sikap resmi menolak reklamasi Teluk Benoa, mereka membentuk forum tersendiri untuk menyatakan sikapnya menolak reklamasi, seperti yang dilakukan oleh Forum Masyarakat Nusa Dua Tolak Reklamasi (Formanusa) yang melakukan aksi demonstrasi menolak reklamasi pada tanggal 19 Juni 2016. Demikian pula dengan pernyataan penolakan reklamasi yang dilakukan oleh *Sekaa Truna Truni* (Karang Taruna) *banjar* adat yang menunjukkan sikap menolak reklamasi meskipun desa adatnya tidak secara resmi menyatakan penolakan reklamasi.

Dari pejabat politik, dukungan terhadap aksi tolak reklamasi juga datang dari dua orang anggota DPD yaitu Gede Pasek Suardika dan Arya Wedakarna dan seorang anggota DPR RI dari Dapil Bali yaitu Dhamantra yang dalam beberapa kali ikut orasi untuk menunjukkan penolakannya. Di kalangan DPRD Provinsi Bali, ada tiga orang anggota yang berasal dari Dapil Denpasar yang menyatakan menolak reklamasi. Anggota dewan lainnya, sampai dengan batas waktu penelitian (tahun 2017), tidak menyuarakan sikap terhadap isu ini. Pemimpin eksekutif di Kabupaten Badung yang sebagian besar wilayah Teluk Benoa berada di kabupaten ini, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap reklamasi Teluk Benoa. Namun, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta memilih untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk menentang reklamasi dan menyatakan bahwa ia menyerahkan urusan reklamasi pada Pemerintah Pusat.²³ Sementara itu Walikota Denpasar Rai Mantra yang juga wilayahnya masuk dalam cakupan rencana reklamasi tidak menyampaikan komentar persetujuan ataupun penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa. Namun bawahannya yaitu Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar, Sudarsana menyatakan penolakannya terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa karena tidak sesuai rencana tata ruang kota yang menjadikan Teluk Benoa sebagai

²² Bram Setiawan, "Aksi Tolak Reklamasi Teluk Benoa Membesar, Ini Rahasiannya," *Tempo.Co*, August 1, 2016, <https://nasional.tempo.co/read/792341/aksi-tolak-reklamasi-teluk-benoa-membesar-ini-rahasiannya> (accessed May 16, 2016).

²³ Sri Lestari, "Bupati Badung Tolak Reklamasi Teluk Benoa," *Kompas.Com*, April 11, 2016, <http://regional.kompas.com/read/2016/04/11/11050661/Bupati.Badung.Tolak.Reklamasi.Teluk.Benoa>, accessed July 7, 2017.

wilayah kawasan lindung. Di samping itu, menurutnya reklamasi akan mengurangi laju arus sungai ke laut.²⁴

Di pihak yang berseberangan yaitu pendukung reklamasi Teluk Benoa, jumlah pendukungnya relatif stagnan. Kegigihan Gubernur Bali dalam mendukung reklamasi Teluk Benoa didukung PT. TWBI dan ormas-ormas yang memang menjadi pendukungnya sejak pilkada tahun 2013 dan anggota DPD RI Wayan Arimbawa dan beberapa individu-individu politisi, individu pengurus PHDI Pusat, individu pendeta, dan juga beberapa tokoh desa adat Kutuh. Kebijakan reklamasi juga didukung oleh Forum Peduli Mangrove yang mendapat dana CSR dari Artha Graha Peduli yang berada dalam satu jaringan dengan PT. TWBI. Lembaga ini secara aktif menyuarakan manfaat rehabilitasi lingkungan yang akan didapatkan jika Teluk Benoa direklamasi. Di samping jumlah pendukung reklamasi yang stagnan, mereka juga tidak memiliki basis massa seperti yang dimiliki desa adat.

Keterlibatan dari desa adat dalam gerakan tolak reklamasi Teluk Benoa menunjukkan fenomena yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Pertama, belum pernah terjadi sebelumnya suatu desa adat memperjuangkan klaim atas tempat yang berada di luar wilayah batas desa adatnya. Desa adat yang ikut dalam gerakan tolak reklamasi Teluk Benoa, sebagian besar adalah desa adat yang tidak memiliki wilayah atau perbatasan langsung dengan Teluk Benoa. Sebagian diantaranya bahkan berada di luar Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, sebagai wilayah administrasi yang melingkupi Teluk Benoa. Sebelum adanya fenomena desa adat melibatkan diri dalam gerakan tolak reklamasi Teluk Benoa, keterlibatan desa adat dalam konflik dengan pihak eksternal terkait dengan persoalan investasi, terbatas pada kasus atau peristiwa yang terjadi di wilayah desanya. Mudana dalam disertasinya menunjukkan kasus-kasus konflik desa adat dengan pihak eksternal dalam kaitan dengan investasi di wilayah desa adatnya :

1. Garuda Wisnu Kencana di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung (1993-1994);

²⁴ Luh De Suryani and Anton Muhajir, "Pemerintah Denpasar Tetap Tolak Reklamasi Teluk Benoa," *Mongabay Indonesia*, March 15, 2015, <http://www.mongabay.co.id/2015/03/15/pemerintah-denpasar-tetap-tolak-reklamasi-teluk-benoa/> (accessed July 4, 2017).

2. Bali Nirwana Resort di kawasan Tanah Lot di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan (1993-1997);
3. Reklamasi Pantai Padanggalak, di Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar (1997-1998);
4. Reklamasi Pantai Serangan di Desa Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (1997-1998).
5. Lapangan Golf di Dusun Selasih di Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar (1998);
6. Bali Pecatu Graha di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung (1998-1999).

Kemudian pada tahun 2012-2013, terjadi konflik pemanfaatan air bawah tanah antara PT. Tirta Investama pemegang merek Aqua dengan Desa Adat Peladung Karangasem. Konflik yang melibatkan desa adat terkait dengan investasi juga terjadi di Kuta Utara yang melibatkan konflik antara Desa Adat Cangu dengan Hotel Intercontinental Cangu pada tahun 2015-2016. Politik kontensius antara desa adat dengan pihak investor tersebut berkaitan dengan sumber daya yang berada pada wilayah desa yang bersangkutan dan tidak ada koalisi antar desa adat dalam konflik-konflik tersebut.

Kedua, baru pertama kali terjadi desa adat berkoalisi dengan desa adat lainnya untuk melakukan gerakan sosial. Sebelumnya, desa adat di Bali memperhatikan dan mengurus hal-hal yang terjadi di wilayah adatnya masing-masing. Ketiga, penolakan reklamasi Teluk Benoa oleh warga desa adat menandai perubahan sikap dari desa adat dalam menyikap kebijakan negara. Dalam sejarahnya desa adat memang pernah berkonflik dengan desa adat lainnya dan berkonflik dengan pihak investor, namun baru kali ini dalam kontroversi reklamasi Teluk Benoa, desa adat secara resmi mengambil sikap yang frontal dalam menentang kebijakan negara. Pemosisian warga desa untuk bersikap dan bertindak antagonistik dengan negara juga melibatkan pergulatan pemaknaan tentang kebijakan negara antara desa adat yang dulu dengan desa adat saat ini. Secara tradisi kepercayaan agama Hindu Bali yang diturunkan dari generasi ke generasi, pemerintah adalah salah satu dari empat guru yang harus dihormati dalam ajaran *Catur Guru* yaitu *Guru Rupaka* (orang tua yang melahirkan kita), *Guru Pengajian* (guru

yang memberikan pendidikan), *Guru Wisesa* (penguasa atau pemerintah) serta *Guru Swadyaya* (Tuhan).²⁵ Atas dasar fenomena yang baru tersebut di atas, penting untuk mengajukan pertanyaan tentang penyebab warga desa adat melakukan penentangan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa dalam bentuk gerakan tolak reklamasi.

Latar belakang dari penelitian ini didasari oleh kesenjangan empirik dan teoritik. Dari segi kesenjangan empirik, sejumlah penelitian telah membahas tentang tema gerakan sosial dalam menentang proyek investasi. Diantaranya adalah penelitian Urkidi yang berjudul “*A Glocal Environmental Movement against Gold Mining: Pascua–Lama in Chile*”; penelitian Karel S. Buchanan yang berjudul “*Contested Discourses, Knowledge, and Socio-Environmental Conflict in Ecuador*”; penelitian Havard Haarstad dan Arnt Fløysand yang berjudul “*Globalization and the Power of Rescaled Narratives: A Case of Opposition to Mining in Tambogrande, Peru*”; karya dari Davison Muchadenyika yang berjudul “*Women Struggles and Large-Scale Diamond Mining in Marange, Zimbabwe*”; penelitian Bernd Reiter yang berjudul “*What’s New in Brazil’s “New Social Movements”?*”; dan penelitian Lidia Angeles García González yang berjudul “*New Social Movements and Social Networking Sites’ Uses: Mexicans’ Mobilization for Peace in Mexico*”. Penelitian-penelitian sebelumnya tentang gerakan sosial melihat gerakan sebagai suatu entitas kolektif sehingga melewati pentingnya individu sebagai subjek yang menjalani pengalaman-pengalaman kesehariannya.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dalam tema gerakan sosial, Penulis memfokuskan pada pengalaman dari individu-individu khususnya warga adat dalam gerakan tolak reklamasi dan makna gerakan tersebut bagi individu-individu yang bersangkutan. Kelemahan lain dari penelitian sebelumnya adalah pembacaan realitas gerakan sosial berdasarkan kategori-kategori yang telah dibuat oleh teoritisi-teoritisi gerakan sosial terutama dari teori proses politik atau teori struktur kesempatan politik. Akibat penggunaan teori yang *a priori*, fenomena yang sebenarnya tampak menjadi tidak didapatkan. Oleh karena itu, Penulis mengisi kekosongan (*gap*) pada penelitian-penelitian sebelumnya dengan menguraikan tentang fenomenona gerakan sosial dengan menggunakan metodologi fenomenologi yang unit analisisnya bukan kolektivitas manusia yang melakukan tindakan kolektif, juga bukan proses-proses politik yang

²⁵ Kepatuhan pada pemerintah sebagai *Guru Wisesa* dijadikan dasar oleh kelompok yang pro reklamasi untuk mendukung rencana pemerintah memberikan ijin untuk reklamasi, seperti dimuat dalam Dewi Divianta, “Pendukung Reklamasi Teluk Benoa Minta Warga Bali Tak Percayai Opini Negatif,” *Liputan6.com*, November 21, 2014, <https://www.liputan6.com/news/read/2135242/pendukung-reklamasi-teluk-benoa-minta-warga-bali-tak-percayai-opini-negatif> (accessed July 21, 2017).

melahirkan gerakan politik, namun adalah subjek yang memberikan makna dari pengalaman-pengalamannya menjalani gerakan sosial dan hubungan interaktif antara subjek dengan kesejarahannya yang membuat dirinya memiliki makna-makna tertentu sebagai pelaku gerakan sosial.

Penelitian ini juga didasarkan pada kesenjangan teoritik dalam tema gerakan sosial. Ada sejumlah teori yang menjelaskan gerakan sosial yang secara garis besar terbagai dalam empat gugus teori yaitu teori klasik (tradisional), teori mobilisasi sumber daya, teori proses atau kesempatan politik, dan teori Gerakan Sosial Baru (GSB). Teori klasik (tradisional) berangkat dari suatu faktor penyebab dari suatu gerakan sosial yaitu penderitaan struktural (seperti akibat industrialisasi, urbanisasi dan pengangguran). Penderitaan struktural ini kemudian mengakibatkan ketegangan subjektif dan selanjutnya menyebabkan disposisi atau kecenderungan untuk melibatkan diri dalam perilaku ekstrim seperti kepanikan dan tindakan bergerombol untuk melepaskan diri dari ketegangan-ketegangan ini.²⁶ Teori lainnya yaitu teori mobilisasi sumber daya menyatakan bahwa gerakan sosial terjadi melalui pemanfaatan sumber daya yang dikelola oleh pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang memiliki kemampuan organisasional dan *entrepreneurship*.²⁷ Sementara itu, menurut teori kesempatan politik atau teori proses politik, gerakan sosial tumbuh dan berkembang sebagai respon atas proses yang terus terjadi dari hasil interaksi antara kelompok gerakan dengan lingkungan sosial politik yang ingin mereka ubah.²⁸ Teori-teori Gerakan Sosial Baru (GSB) menjelaskan gerakan sosial pada level makro yaitu keterkaitan antara perubahan struktural atau sistemik masyarakat dengan munculnya moda gerakan sosial yang berorientasi pada identitas tersebut yang dikenal dengan gerakan sosial baru.²⁹ GSB juga melihat gerakan sosial pada level mikro dengan menganalisis individu-individu yang menciptakan ruang otonomi karena karena struktur sosial yang telah mengintrusi ruang hidup mereka.

Teori-teori gerakan sosial yang berkembang di Amerika seperti teori tradisional (klasik), teori mobilisasi sumber daya, dan teori struktur kesempatan politik menekankan pada dimensi struktural yang mempengaruhi tindakan aktor untuk terlibat dalam gerakan sosial. Sebaliknya, teori-teori GSB yang berkembang di Eropa memberi penekanan pada

²⁶ Doug McAdam, *Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930-1970* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 7.

²⁷ John D. McCarthy and Mayer N. Zald, "Resource Mobilization and Social Movement: A Partial Theory," *Social Movements in an Organizational Society: Collected Essays* 82, no. 6 (1977): 1218,

²⁸ McAdam, *Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930-1970*, 39-40.

²⁹ Hank Johnston, Enrique Laraña, and Joseph R. Gusfield, "Identities, Grievances, and New Social Movement," in *New Social Movement: From Ideology to Identity*, ed. Enrique Laraña, Hank Johnston, and Joseph R. Gusfield (Philadelphia: Temple University Press, 1994), 3.

dimensi agensi yaitu aktor-aktor yang memiliki kesadaran untuk melakukan penentangan terhadap struktur-struktur dalam masyarakat post industrial. Teori-teori gerakan sosial yang berkembang di Amerika melihat gerakan sebagai aktor kolektif sehingga mengabaikan kesadaran dari masing-masing individu sebagai pelaku gerakan. Teori-teori GSB yang meskipun menekankan pada sisi agensi individu, namun teori ini cenderung untuk melihat individu sebagai aktor yang reaktif terhadap kondisi sosial yang ditentangnya. Teori-teori GSB kurang menaruh perhatian pada subjektivitas dari pelaku yang terbentuk melalui kesadaran individu dalam kesehariannya.

Teori-teori GSB tidak sepenuhnya bisa digunakan untuk memahami gerakan warga adat Bali menolak reklamasi Teluk Benoa. Teori-teori GSB lahir dalam konteks sejarah Eropa yang menjadikan individu relatif bebas dari lembaga-lembaga tradisional. Namun dalam konteks Bali, individuasi (konstruksi individu dalam menemukan jati dirinya) dari warga adat Bali, terjadi melalui proses atau situasi yang berbeda dengan konteks Eropa. Individu-individu warga adat di Bali tetap memiliki hubungan yang kuat dengan ikatan-ikatan tradisional terutama ikatan dalam desa adat. Identitas sebagai warga adat dalam gerakan menolak reklamasi, telah teraktivasi atau terbangkitkan (*revival*) dan kemudian masuk dalam aktivisme gerakan sosial menolak reklamasi Teluk Benoa. Melalui narasi bahwa kesucian Teluk Benoa harus dijaga oleh orang Bali, konstruksi identitas mereka tidak lagi dibatasi oleh desa adatnya masing-masing namun meluas menjadi identitas Bali yang dengan agama etnis (*ethno-religion*) Hindu Bali.

Kesenjangan teoritik yang melewatkan subjektivitas dalam gerakan sosial menjadi dasar Penulis untuk merumuskan pertanyaan penelitian yang melihat fenomena gerakan sosial berdasarkan subjektivitas dari pelaku gerakan. Untuk melengkapi kesenjangan teoritik tersebut, Penulis menggunakan metode penelitian fenomenologi yang berasal dari filsafat Heidegger yang melihat subjek sebagai *Being-in-the-world*. Subjek selalu berada di dalam “dunianya” dan berelasi dengan “dunianya”.³⁰

Pergulatan dari warga adat dengan identitas dan makna dari identitas mereka terjadi melalui pengalaman, demikian pula halnya dengan perasaan dan emosi dari warga desa adat yang memposisikan diri mereka terhubung dengan kepercayaan akan kesucian kawasan Teluk Benoa yang terjadi melalui pengalaman yang intens. Emosi yang terhubung dengan kepercayaan kesucian Teluk Benoa terjadi melalui konstruksi makna dari warga adat terhadap Teluk Benoa. Pembentukan makna tersebut tidak hanya terjadi

³⁰ Martin Heidegger, *Being and Time* (New York: Harper & Row, 2011).

pada diri individu warga adat namun juga dilakukan bersama dengan orang lainnya (intersubjektif).³¹

Makna Teluk Benoa dan makna pengalaman aktivisme warga desa adat penentang reklamasi Teluk Benoa dapat diketahui dari struktur kesadaran pelakunya yang terbentuk melalui pengalamannya dalam aktivisme gerakan sosial, tidak hanya pengalamannya saat aksi massa namun juga dalam masa antara satu aksi massa yang satu dengan aksi massa berikutnya, serta pengalaman kehidupan keseharian mereka. Atas dasar itu, maka relevan untuk memahami pola penentangan subjektif dari warga adat dalam gerakan sosial baik dalam dimensi laten (hidup keseharian) maupun dimensi *visible* (tindakan kolektif). Pola-pola penentangan yang berdasarkan pada subjektivitas menunjukkan adanya kedalaman, keterlibatan, keberadaan, dan eksistensi dari subjek.³² Subjektivitas mengandaikan kedalaman relasional antara dirinya dengan pengalamannya, bukan semata-mata jawaban spontan.³³ Terminologi subjektif dimaksudkan untuk mengurai pengalaman manusia sebagai subjek atas kehidupannya.³⁴

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis mengajukan dua pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa warga dari berbagai desa adat di Bali menentang rencana reklamasi Teluk Benoa dalam wujud gerakan sosial?
2. Bagaimana pola penentangan subjektif dari warga desa adat pelaku gerakan menolak reklamasi Teluk Benoa?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami penyebab dari warga desa adat melakukan penentangan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa dalam wujud gerakan tolak reklamasi dan memahami proses terjadinya gerakan sosial sosial. Pemahaman terhadap faktor penyebab gerakan tolak reklamasi Teluk Benoa oleh warga adat tersebut didapatkan melalui identifikasi faktor-faktor sinkronik (struktural) dan faktor-faktor

³¹ Oleh Heidegger disebut *Being-in-the-world-with others*

³² Armada Riyanto, *Relasionalitas Filsafat Fondasi Interpretasi: Aku, Teks, Liyan, Fenomen* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2018), 189.

³³ *Ibid.*, 108.

³⁴ *Ibid.*, 224.

diakronik (konjungtural). Level sinkronik atau struktural menempatkan aktor berdasarkan peranannya dalam sistem sosial pada suatu historitas. Level sinkronik atau struktural dari warga desa adat yang menolak reklamasi Teluk Benoa dapat mencakup interaksi antar berbagai faktor struktural seperti meningkatnya korporasi dan investasi swasta; produksi yang sarat dengan teknologi informasi dan komunikasi; perluasan pendidikan; dan semakin otonomnya individu. Berbeda dengan level sinkronik, level diakronik atau konjungtural mencakup pada dua pola umum dari fenomena gerakan sosial yaitu faktor-faktor ekonomi dan faktor-faktor politik. Faktor ekonomi sering diidentikkan dengan kesulitan ataupun krisis ekonomi sedangkan faktor politik adalah mengacu pada tidak responsifnya sistem politik pada kebutuhan dan kepentingan yang muncul.³⁵ Dari level diakronik (konjungtural), faktor ekonomi dan faktor politik tersebut dikaji untuk mengetahui penyebab dari gerakan tolak reklamasi Teluk Benoa yang dilakukan oleh warga desa adat. Dengan analisa sinkronik dan diakronik ini dapat terpetakan antara analisa prakondisi dari tindakan (level sinkronik) dan faktor-faktor yang mengaktivasi bentuk-bentuk spesifik dari mobilisasi kolektif (level diakronik).

Pemahaman terhadap proses terjadi gerakan sosial tolak reklamasi Teluk Benoa oleh warga desa adat dilakukan melalui analisa pada dimensi laten dan dimensi *visible*.³⁶ Dimensi *visible* dari gerakan sosial warga desa yang menolak reklamasi adalah mobilisasi yang mengarah pada tindakan kolektif (pengerahan massa) dengan berbagai *public performaces* yang terjadi di sepanjang tahun 2016. Dimensi *visible* dari gerakan sosial tersebut tidak bisa terjadi tanpa adanya dimensi laten yang jaringan yang tidak tidak terlihat oleh publik yang terdiri dari kelompok-kelompok kecil yang larut dalam kehidupan keseharian. Jaringan-jaringan ini mengkonstruksikan identitas kolektif pada diri individu-individu yang kemudian bergerak melakukan mobilisasi dalam tindakan-tindakan kolektif. Dimensi laten dari warga adat dalam gerakan ini dapat diketahui dari pengalaman warga adat dalam keseharian mereka dalam keluarga, lingkungan pergaulan, *banjar*, dan lingkungan lainnya. Pengalaman keseharian dari warga desa adat itu penting

³⁵ Alberto Melucci, *Nomands of the Present: Social Movements and Individual Needs in Contemporary Society* (Philadelphia: Temple University Press, 1989), 50.

³⁶ *Ibid.*, 70-71.

untuk dikaji oleh pengkonstruksian identitas kolektif warga desa adat terjadi pada dimensi laten ini.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritik yaitu penelitian ini diharapkan memberikan kebaruan (*novelty*) dalam khasanah teori-teori gerakan sosial khususnya kebaruan bagi teori-teori Gerakan Sosial Baru. Dengan menggunakan metode fenomenologi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis tentang penyebab dan proses gerakan sosial yang data analisisnya bersumber dari pengalaman subjek yang mengalami proses gerakan sosial tersebut.
2. Manfaat secara praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pelaku gerakan sosial dalam merefleksikan dirinya dalam proses gerakan sosial.